

Upaya Bisnis Syariah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Rahmah Nurul Asti Sastra Putri

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail : rahmahnrlasti@gmail.com

Abstrak

Bisnis di dalam Islam hakikatnya, di samping mencari keuntungan materi (berwujud) tentu saja juga mencari keuntungan yang bersifat immaterial (tidak berwujud). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ialah tolak ukur pada kesejahteraan hidup masyarakat. Di dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini, bisnis syariah merupakan salah satu konsep yang tepat untuk diadakan pemerintah begitu juga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bisnis berkonsep syariah yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode library research (kepustakaan). Hasil menunjukkan dalam bisnis syariah bahwa Islam telah mengatur seluruh aktivitas manusia termasuk muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tercapainya falah.

Kata kunci: *Bisnis, Syariah, Pertumbuhan Ekonomi*

Abstract

Business in Islam essentially, apart from seeking material (tangible) profits, also seeks immaterial (intangible) profits. Economic growth is basically a measure of people's welfare. In this effort to increase economic growth, sharia business is an appropriate concept for the government as well as society. This research aims to find out how business with a sharia concept can increase national economic growth. This research uses the library research method. Through the research, sharia business that Islam has regulated all human activities, including muamalah, compatible with sharia principles in order to achieve falah.

Keywords: *Business, Sharia, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Sejatinya di dalam kehidupan ini, erat kaitannya kita sebagai manusia dengan kata bisnis. Bisnis merupakan kegiatan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penting manusia. Barang dan jasa akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan pengusaha akan memperoleh manfaat dari kegiatan pendistribusian tersebut. Jika masyarakat mempunyai kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa, maka dunia usaha akan muncul untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika masyarakat terus berkembang secara kualitas dan kuantitas, maka dunia usaha juga dapat terus berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan secara kualitatif dapat dilihat dari pendidikan yang semakin baik, dan pemikiran yang semakin maju, sedangkan pertumbuhan secara kuantitatif dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk (kelahiran, penambahan umur, dan kematian). Bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, semua cara yang dilakukan dianggap halal, bahkan bangsa Barat menetapkan bahwa manusia sebagai homo ecominicus atau manusia adalah manusia yang mengejar materi saja. Menggunakan modal sekecil - kecilnya untuk mendapat hasil sebesar – besarnya. Kegiatan bisnis yang

seperti ini menjadikan pelaku bisnis tidak memikirkan tanggungjawab yang harus dia lakukan.

Bisnis berbasis syariah akan mengantarkan para pengusaha muslim menuju kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu berpegang pada standar etika dalam berperilaku bisnis, khususnya: taqwa, baik, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang pengusaha muslim adalah selalu mengingat Allah dalam kegiatan usahanya, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, pengusaha tersebut terhindar dari sifat-sifat buruk seperti tipu muslihat, berbohong dan menipu pembeli. Orang yang bertakwa akan selalu menjalankan usahanya dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada membantu usahanya jika dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaannya diukur dari derajat keimanannya, intensitas dan kualitas amal shalehnya. Jika bekerja dan mengkonsumsi harta yang diperoleh secara halal dan berlandaskan keimanan serta hanya mencari keridhaan Allah, maka amal shaleh tersebut akan mendapat pahala berupa kekuasaan di dunia, baik kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan sosial atau bahkan kekuasaan politik..

Menurut Bank Dunia pada Juni tahun 2011, kelas menengah di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat, yaitu 7 juta orang setiap tahun. Pada tahun 1999, kelas menengah ini tumbuh secara signifikan, yaitu 45 orang juta atau 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian pada tahun 2010 menjadi 134 juta orang, dan pada 2015 kelas menengah Indonesia mencapai 170 juta atau 70% dari total jumlah penduduk Indonesia. Kelas menengah yang merupakan kelompok penduduk yang memiliki kekuatan "expenditure" per hari antara 2 – 20 dollar AS ini berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan seiring peningkatan pendapatan kelas menengah tersebut.

Bank Dunia juga menyebutkan, pada tahun 2014 tercatat hanya 36,1% dari orang dewasa di Indonesia yang memiliki account di lembaga keuangan formal. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mempunyai akses pada layanan jasa keuangan formal, sehingga peluang tumbuhnya keuangan berbasis syariah masih sangat terbuka luas. Sementara di sisi lain, keuangan berbasis syariah yang terdiri dari perbankan, pasar modal dan jasa keuangan syariah non-bank serta aktivitas bisnis berbasis ekonomi syariah lain telah berkembang dan tumbuh dengan subur, namun pertumbuhannya dirasakan masih perlu dioptimalkan. Berdasarkan data dari OJK, sampai dengan kondisi Maret 2015 pangsa pasar keuangan syariah tercatat mencapai 4,7%, dengan volume usaha berjumlah Rp. 268,4 triliun.

Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan materi juga mencari keuntungan yang bersifat immaterial. Keuntungan yang bersifat immaterial yang dimaksud adalah keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan "tijaratan lan tabura". Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah.

METODE

Metode yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan bagian dari penelitian yang menggunakan data yang bersifat logika dan ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian dan atau dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Kajian merujuk kepada buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan bisnis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata syariah seringkali dipahami sebagai dasar hukum, ini hanya sebagian dari pengertiannya saja. Syariah bukan hukum dalam pengertian kita sebagai hukum saja. Bahkan pada dasarnya, syariah merupakan serangkaian kewajiban moral yang pertama kali diabadikan dalam Al-Qur'an, kemudian diuraikan dan diterapkan melalui teladan kehidupan sunnah Nabi, dan akhirnya dibenarkan dan dapat dipercaya secara nalar pada umat.

Dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah "serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syariah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampuradukkan sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 42 yang artinya "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui".

Dalam ilmu ekonomi, terdapat empat prinsip yang harus dijalankan dalam bisnis syariah yaitu:

1. Tauhid (Unity)
2. Keseimbangan atau kesejajaran (Equilibrium)
3. Kehendak yang bebas (Free will)
4. Tanggungjawab (Responsibility)

Bebagai macam model bisnis syariah yang dapat digunakan dalam upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional, yakni:

1. Mudharabah (Profit-and-Loss Sharing)

Model Mudharabah merupakan salah satu model bisnis syariah yang paling mendasar, dengan dua pihak utama: pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola bisnis (mudharib). Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, mempromosikan prinsip keadilan dalam bisnis.

2. Musharakah (Partnership)

Model Musharakah melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyumbangkan modal untuk memulai atau mengelola bisnis. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan bisnis dan pembagian keuntungan yang adil.

3. Ijarah (Leasing)

Model bisnis Ijarah adalah bentuk penyewaan atau pemakaian aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan. Ini membantu menghindari unsur riba dalam transaksi keuangan dan penyewaan aset.

4. Takaful (Islamic Insurance)

Takaful adalah model bisnis asuransi syariah yang memungkinkan peserta membayar kontribusi ke dalam pool dana yang akan digunakan untuk membayar klaim dalam kasus kerugian. Keuntungan dan kerugian dibagi secara adil di antara peserta, menghindari unsur riba dan spekulasi.

5. Wakaf (Endowment)

Model bisnis Wakaf melibatkan pemberian harta untuk tujuan amal atau kepentingan umum. Wakaf digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial atau pendidikan dan menciptakan keberlanjutan ekonomi dalam masyarakat.

Model bisnis syariah ini menggambarkan upaya menjalankan bisnis sesuai prinsip Islam yang melarang riba, spekulasi, dan ketidakpastian. Selain itu, mereka berupaya menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi pada masyarakat luas. Di era perekonomian global yang kompleks, pemahaman menyeluruh terhadap model-model tersebut sangat penting agar peneliti dapat memberikan saran dan solusi sesuai dengan prinsip syariah.

Saat ini, bisnis/usaha syariah masih terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, yang perlu diingat, bisnis syariah sebenarnya memiliki beberapa etika yang sesuai

dengan syariat agama Islam, mulai dari sistem keuntungan, pembayaran, dan lain sebagainya. Itu sebabnya banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum mengembangkan bisnis syariah dengan untung yang menjanjikan. Terdapat beberapa peluang bisnis syariah yang menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun – tahun yang akan datang:

1. Bisnis Kuliner

Bisnis kuliner bisa dibilang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang karena pola hidup masyarakat. Yang dimaksud dengan pola hidup masyarakat seperti para karyawan yang bekerja hingga larut atau yang tidak sempat memasak untuk sarapan, bisnis kuliner bisa jadi pilihan utama bagi masyarakat. Selain soal rasa, tentu harus terjamin halal.

2. Bisnis Busana Muslim

Bisnis busana muslim ‘tadinya’ bisa dibilang bisnis yang hanya laris pada saat tertentu saja. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya jumlah masyarakat muslim, bisnis ini sangat menjanjikan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi di zaman sekarang ini sudah banyak model – model baju muslim muslimah yang modis membuat minat masyarakat terhadap bisnis ini sangat menjanjikan.

3. Bisnis tour dan travel haji dan umrah

Bisnis ini sempat terpukul akibat pandemi, bisnis syariah ini berpotensi kembali populer di Indonesia. Ibadah haji sudah kembali di buka bagi umat Islam dari luar Arab Saudi. Karena populasi umat Islam yang besar, perusahaan tour and travel syariah ini juga melayani target pasar yang luas membuat bisnis syariah ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Bisnis Properti Syariah

Dalam bisnis properti syariah adalah kegiatan membeli, menjual atau menyewakan properti yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan pengebang konvensional, prioritas pengembang bisnis syariah tidak membebankan Bunga dan denda kepada konsumen. Melainkan ada perjanjian tertentu yang disepakati kedua belah pihak di awal kerja sama bisnis syariah ini.

5. Bisnis Pegadaian Syariah

Pegadaian tidak dilarang dalam Islam, hanya saja masih sedikit yang menggunakan sistem syariah. Kelangkaan ini bisa jadi peluang bisnis syariah bagi Anda. Hal ini karena pegadaian pada umumnya masih belum bisa menghilangkan unsur riba, seperti persentase bunga gadai. Dalam pegadaian syariah, ada dua jenis akad yang diterapkan, yaitu ijarah dan akad gadai. Bunga pegadaian dapat dikonversikan menjadi biaya penitipan barang melalui akad jasa ijarah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan ekonomi syariah telah menimbulkan kegembiraan dan optimisme terhadap masa depan ekonomi syariah sebagai “sistem ekonomi alternatif”. Namun, pada saat yang sama, tantangan baru muncul untuk meningkatkan kualitas. Meski sempat terdampak pandemi, bisnis/usaha syariah diharapkan dapat tumbuh sebanyak 5,5% pada tahun 2024 dan tahun – tahun berikutnya. Ini menunjukkan optimisme sekaligus ekspektasi besar publik terhadap pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah tidak boleh hanya bertumpu pada sektor keuangan, namun perlu penguatan pada sektor riil. Portofolio produk perbankan syariah yang mendorong terciptanya sektor riil, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah perlu ditingkatkan kembali. Penguatan UMKM juga sebagai penggerak utama rantai nilai halal. Upaya ini dilakukan antara lain melalui edukasi dan literasi untuk usaha mikro, fasilitas pembiayaan terintegrasi, dan penyusunan basis data UMKM yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2019). Islamic Finance: Development, Challenges, and Opportunities. *The European Journal of Finance*.
- Archer, S. (2018). Islamic Finance: Principles, Performance, and Prospects. *Journal of Economic Surveys*.
- Asumni, H & Mujiatun, S. (2016). *Bisnis Syariah (Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan)*. Medan: Perdana Publishing.
- Bashir, M. F. (2015). Risk Management in Islamic Banking. *International Journal of Business and Social Science*.
- Departemen Agama RI. (1998). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Fuad, M, dkk. (2000). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hassan, M. K., & Ali, A. (2017). Islamic Banking: Evaluation of Its Problems and Prospects. *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Ibrahim, H., & Hanefah, M. M. (2014). Awareness, Knowledge and Acceptance of Islamic Banking Products and Services among Muslim Business Community in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance, and Prospects*. Palgrave Macmillan.
- Jones, Ibrahim & H, Christin. (2007). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kamla, R., Sargiacomo, M., & Nassir Salman, A. (2018). Islamic Banking and the Money Market. *Research in International Business and Finance*.
- Tantri, Francis. (2009). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi, Eko. (2020), diakses dari <https://www.fortuneidn.com/sharia/eko-wahyudi/10-peluang-bisnis-syariah-yang-menguntungkan-diterapkan-di-indonesia?page=all>